



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2025

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 18 Juli 2025

Kepala Loka,



Rizki Anggoro Adi, ST

NIP. 197609212003121005



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan,	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.4 Keragaan SDM LRSDKP	5
1.5 Potensi dan Permasalahan	6
1.6 Sistematika Laporan Kinerja	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2023	15
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	16
2.4 Pengukuran Kinerja	17
III AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Evaluasi dan analisis Kinerja	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan	42
3.3 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	44
IV. PENUTUP	48
4.1 Capaian Kinerja Utama	48
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	50
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2025.....	vii
Tabel 2.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II Tahun 2025	viii
Tabel 3.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (setelah blokir efisiensi)	ix
Tabel 4.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (sebelum blokir efisiensi)	x
Tabel 5.	Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP 2025.....	6
Tabel 6.	Sasaran Kegiatan LRSDKP Tahun 2025	14
Tabel 7.	Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Triwulan I Tahun 2025	14
Tabel 8.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2025.....	15
Tabel 9.	Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP 2025 pok 1.....	16
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2025	17
Tabel 11.	Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK	19
Tabel 12.	Nilai Indeks Status Capaian NPSS	20
Tabel 13.	Standar Status Kinerja NKO	20
Tabel 14.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2025.....	23
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1	25
Tabel 16.	Perbandingan capaian IKK 1 dengan Satker LPTK Wakatobi.....	25
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2	27
Tabel 18.	Perbandingan capaian IKK 2 dengan Satker LPTK	28
Tabel 19.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5	32
Tabel 20.	Perbandingan Capaian IKK 5 dengan Satker LPTK Wakatobi	33
Tabel 21.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7	36
Tabel 22.	Perbandingan Capaian IKK 7 dengan Satker LPTK	37
Tabel 23.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11.....	40
Tabel 24.	Perbandingan Capaian IKK 11 dengan Satker LPTK.....	40



Tabel 25.	Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11	41
Tabel 26.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II Tahun 2025	42
Tabel 27.	Realisasi anggaran Per IKK Triwulan II Tahun 2025 (setelah blokir efisiensi)	43
Tabel 28.	Realisasi anggaran Per IKK Triwulan II Tahun 2025 (sebelum blokir efisiensi)	43
Tabel 29.	Perhitungan Efisiensi anggaran Triwulan II Tahun 2025 (setelah blokir efisiensi)	45
Tabel 30.	Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (sebelum blokir efisiensi)	46
Tabel 31	Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan II Tahun 2025	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan II 2025.....	vii
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2025	6
Gambar 4.	Indeks Capaian IKK.....	19
Gambar 5.	Dashboard Kinerja LRSDKP Triwulan II 2025.....	22



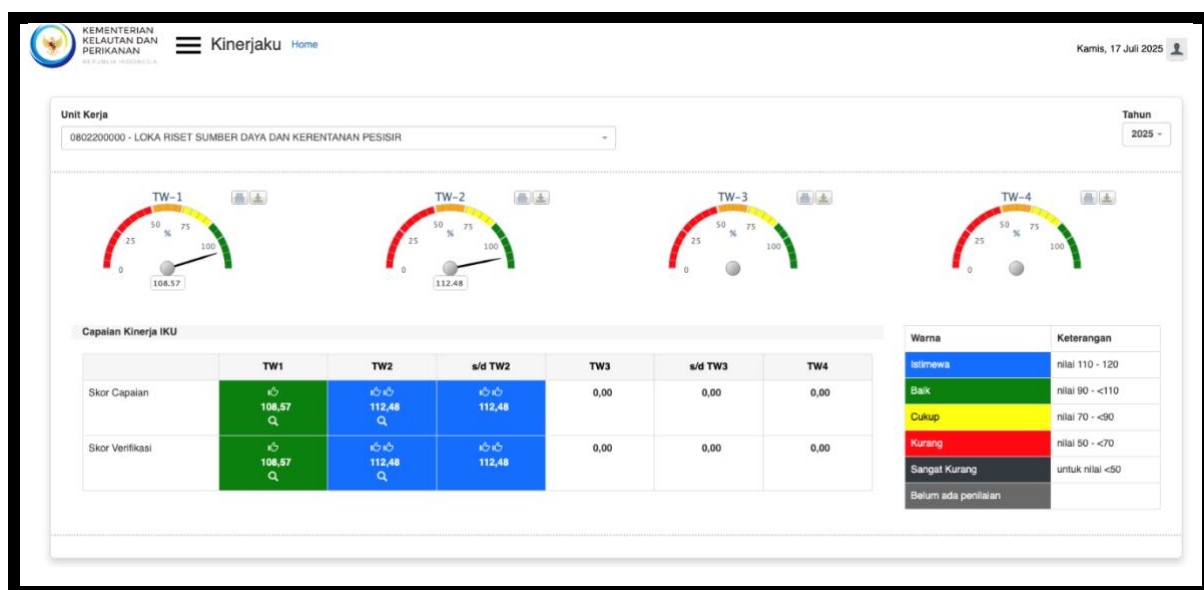
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2024. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2025 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2025 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Memiliki Tanggungjawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triulan II tahun 2025 sebesar 112,48%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2025 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK) sebesar 112,48% dengan status Biru (Istimewa).



Gambar 1. Dashboard Kinerjaku LRSDKP Triwulan II 2025

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan II tahun 2025 ini, menunjukkan bahwa 5 IKK yang memiliki target pada Triwulan II dan telah terealisasi sesuai target yang ditetapkan bahkan terdapat 3 IKK capainnya melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025	TARGET TW II 2025	CAPAIAN 2024	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	85	85	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	84	97,92	116,57
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	65	92,27	120



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025	TARGET TW II 2025	CAPAIAN 2024	%
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	-
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	80	100	120
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	-
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	-
		10	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	-
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	100

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Realisasi Anggaran sebesar Rp1.722.464.277 (29,30%) dengan pagu anggaran sebesar Rp5.878.730.000, Jika Pagu blokir sebesar Rp1.441.826.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 38,82%. Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1.998.730.000	3.880.000.000	0	5.878.730.000
	Realisasi	813.666.317	908.797.960	-	1.722.464.277
	%	40,71%	23,42%	-	29,30%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 juni 2025

Jika Pagu blokir sebesar Rp1.441.826.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 38,82%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan



Triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (setelah blokir efisiensi)

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP %	85	85	100	850.000	0	0	100
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	97,92	116,57	1.360.000	0	0	116,57
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	2.040.000	0	0	0
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	1.700.000	0	0	0
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	92,27	120	2.380.000	0	0	120
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	479.000	0	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	100	120	1.700.000	0	0	120
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	2.380.000	0	0	00
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	916..000	0	0	0
10	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	3.910.000	450.000	11,51	0
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	4.419.189.000	1.722.199.327	38,97	61,03
				112,48	4.436.904.000	1.722.464.277	38,82	73,66



Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (sebelum blokir efisiensi)

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	85	100	4.080.000	0	0	20
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	97,92	116,57	13.084.000	0	0	0,76
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	25.000.000	0	0	0,76
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	25.000.000	0	0	20
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	92,27	120	10.000.000	0	0	0
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	7.000.000	0	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	100	120	7.836.000	0	0	120
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	10.000.000	0	0	00
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	14.000.000	0	0	0
10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	64.000.000	450.000	11,51	0
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	5.698.730.000	1.722.199.327	38,97	85,23
				112,48	5.878.730.000	1.722.464.277	29,30	83,18

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 73,66%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 38,82% dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 112,48%. Terdapat 3 KK dari 5 KK dengan capaian diatas 110%, yaitu: IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%), target Triwulan II sebesar 80 dan terealisasi sebesar 100 sehingga prosentase capaian sebesar 120%, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan target sebesar 84 dan terealisasi sebesar 97,92



sehingga prosentase capaian sebesar 116,57% dan IKK Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan target sebesar 65 dan terealisasi sebesar 92,27 sehingga prosentase capaian sebesar 120%.

Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan II tahun 2025 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan II tahun 2025 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau perpindahan 4 orang pegawai LRSDKP di tahun ini ke instansi lain diantaranya, Guntur adi ke BP3 Tegal, Try Altanto dan Ilham ke BPSPL Padang dan Wisnu Arya Gemilang diperbantukan ke Puslat, adanya perpindahan ini tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada Triwulan II tahun 2025.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan II Tahun 2024, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.



2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSMKP). Selain itu juga pada tahun 2017 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, Pemantauan dan evaluasi rencana Program dan anggaran, serta pelaporan dibidang Riset sumber daya dan kerentanan Pesisir;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibidang: Karakteristik dan Potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset;

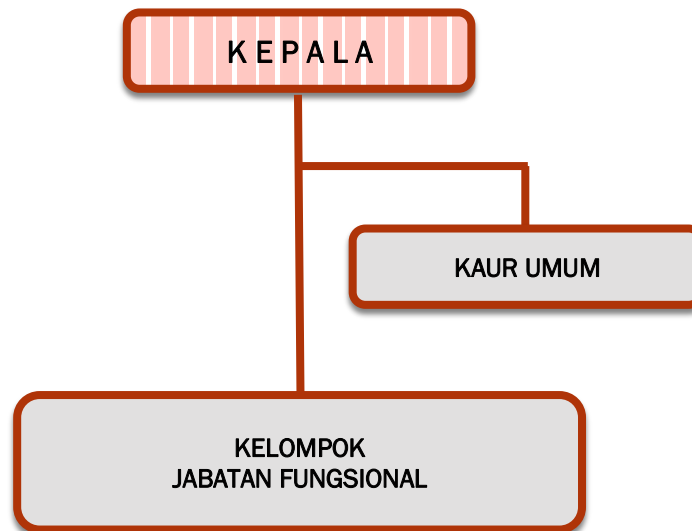
- d. pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :

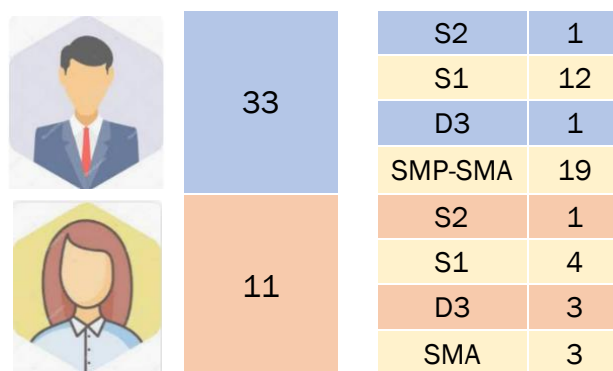
STRUKTUR ORGANISASI LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

1.4 KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dibawahnya dan memiliki pegawai yang berjumlah 44 orang, yang terdiri dari 11 PNS (25%), 11 PPNPM (25%), 3 PJLP (6,81) dan 19 Tenaga Outcorcing (43,18%). Pegawai PNS 6 orang di kantor LRSDKP, 1 orang tugas Belajar, 1 orang di Puslat dan 3 orang di kantor IPSAL Madura, untuk pegawai PPNPM 6 orang di kantor LRSDKP dan 5 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga PJLP 1 orang di kantor LRSDKP dan 2 orang dikantor IPSAL. Outcorsing 11 orang berada di kantor LRSDKP dan 8 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2025.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2025

Tabel 5. Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	1 Orang	
2	S1	9 Orang	8 Orang
3	D3	1 Orang	3 Orang
4	SMA	-	21 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		11 Orang	33 Orang

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti ocea nografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter*,



ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :



1. **Kata Pengantar**, berisi Ringkasan Laporan Kinerja triwulan II Tahun 2025, penetapan LKj oleh kepala loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Pada tanggal 20 April 2025.
2. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Triwulan II tahun 2025.
3. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
4. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2025-2029, dan Penetapan kinerja LRSDKP tahun 2025 dan pengukuran Kinerja.
5. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
6. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi tahun 2025; dan
7. **Lampiran**, berisi perjanjian kinerja serta SK tim pengelola Kinerja

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029, mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029 Nomor 180/PER-BRSDM/2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) tahun 2025-2029, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2025 - 2029 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BPPSDMKP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BPPSDMKP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan Penyuluhan dan pengembangan SDM. Peran strategis BPPSDMKP meliputi: 1) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 2) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 4) pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja KKP Tahun 2025, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai

bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 28 Desember 2020. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2025 - 2029.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon I atasan BPPSDMKP tahun 2025-2029 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan karena Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis UPT di Lingkungan BPPSDMKP eks Riset berada dibawah pembinaan Sekretariat BPPSDMKP Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis UPT dilingkungan BPPSDMKP.

1. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Sekretariat BPPSDMKP, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) dan KKP. maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi



Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

4. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Mewujudkan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- c) Mewujudkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- d) Menghasilkan dan mengembangkan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPPSDM

5. Sasaran Kegiatan

Rencana strategis (Renstra) menyajikan sasaran kegiatan yang hendak dicapai, yang dapat diukur berdasarkan indikator kinerja yang ada. Berdasarkan Sasaran Program BPPSDMKP, Sasaran Kegiatan sekretariat BPPSDMKP, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir kemudian menindaklanjutinya dengan menyusun Peta Strategi Level III Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan TA 2025, yang telah disepakati antara Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dengan Sekertaris BPPSDMKP.

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *logical framework*, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja LRSDKP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Program level (1) adalah "Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMKP" dengan Indikator Kinerja: Tata Kelola merintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP,

Sasaran Kegiatan Level (2) berupa "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan" dengan Indikator Kinerja:

1. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPSDMKP
2. Batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK BPPSDM
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPSDMKP
4. Nilai Pembangunan Integritas
5. Penilaian Mandiri SAKIP BPPSDM (nilai)
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPSDMKP
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPSDMKP
8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP BPPSDMKP
9. Indeks Profesionalitas ASN BPPSDM (indeks)]
10. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik BPPSDMKP
11. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri di bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

12. Nilai Pengawasan Kearsipan internal

13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP

14. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP

Kemudian di cascading ke level 3 LRSDKP Sasaran Kegiatan berupa “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan Indikator Kinerja:

- IKK 1: Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%) dengan Target 85.
- IKK 2 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan target 92 pada tahun 2025,
- IKK 3 : Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai) dengan Target 81
- IKK 4 : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan Target 71,5
- IKK 5 : Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan Target 82
- IKK 6 : Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai) dengan target 80.
- IKK 7 : Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%) dengan Target 80
- IKK 8 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%) dengan Target 80.
- IKK 9 : Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai) dengan target 70.
- IKK 10 : Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah) dengan Target 49.426.000
- IKK 11 : Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%) dengan target 100

Peta strategi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir memetakan setiap Sasaran Kegiatan (SK) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Logical Framework. Sasaran Kegiatan (SK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Sasaran Kegiatan LRSDKP Tahun 2025

--



SK1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
-----	---

Selanjutnya target kinerja Tahun 2025 tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan yang mempresentasikan rencana dan janji untuk mentargetkan kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Triwulan I Tahun 2025, LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Ses BPPSDMKP karena terjadi perubahan OTK dan Pusat Riset Kelautan mengalami likuidasi hal ini sesuai dengan SK Kepala BPPSDMKP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tanggal 4 Maret Tahun 2024.

Pada kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Renstra LRSDKP 2025-2029 menjelaskan bahwa Sasaran Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset kelautan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh LRSDKP sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metode Logical Framework.

Tabel 7. Rencana Kinerja Tahunan LRSDKP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025
Manusia Kelautan dan Perikanan	5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)		82
	6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)		80
	7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)		80
	8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)		80
	9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)		70
	10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)		49.426.000
	11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)		100

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2025

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.878.730.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 3 output sebagai berikut:

Tabel 8. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN AWAL 2025
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	5.786.730.000,-
2	Layanan Manajemen SDM Internal (Layanan)	10.000.000,-
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	82.000.000,-
Total Anggaran LRSDKP Tahun 2025		5.878.730.000,-
Tanggal Pengesahan		27 Desember 2024

Kemudian pada pertengahan Triwulan I terjadi blokir efisiensi anggaran sebesar Rp.1.441.826.000,- pada Layanan Kegiatan Manajerial sehingga pagu DIPA menjadi Rp4.436.904.000,- yang terbagi dalam 3 output sebagai berikut:



Tabel 9. Rencana Kerja Tahunan Anggaran LRSDKP Tahun 2025 POK 1

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN POK 1 2025
1	Layanan Dukungan Manajemen Intemal (dokumen)	4.426.395.000,-
2	Layanan Manajemen SDM Intemal (Layanan)	2.80.000,-
3	Layanan Manajemen Kinerja Intemal (Dokumen)	8.129.000,-
Total Anggaran LRSDKP POK I Tahun 2025		4.436.904.000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2025, terdapat 1 (satu) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan 11 (Sebelas) IKM.

Adapun Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian dan target pada tahun 2025 sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 10. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2025



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70
		10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100

2.4 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda;

Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Indeks Capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen kinerja.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Adapun pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja adalah bulan berikutnya setelah satu periode triwulan berakhir. Pengukuran dan pelaporan kinerja periode B03 dilaksanakan pada bulan April, periode B06 pada bulan Juli, periode B09 pada bulan Oktober, dan periode B12 pada bulan Januari tahun berikutnya.

Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran kinerja adalah Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja LRSDKP sebagai bagian dari Tim Pengelola Kinerja LRSDKP tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kepala LRSDKP NOMOR KEP.010/BRSDM-LRSDKP/RC.600/I/2025. Adapun yang bertugas menyusun Laporan Kinerja LRSDKP adalah Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) LRSDKP 2025 yang ditetapkan melalui Surat Perintah kepala LRSDKP Nomor: 008/KPA/BPPSDMKP-LRSDKP/KU.110/I/2025. Hasil pengukuran kinerja triwulanan dilaporkan oleh Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja kepada Manajer Tim Pengelola Kinerja sebagai pejabat tertinggi dalam Tim Pengelola Kinerja. Selanjutnya Manajer Tim Pengelola Kinerja melaporkan hasil pengukuran kinerja

kepada kepala unit kerja yakni Kepala LRSDKP. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan bahan penyusunan laporan kinerja LRSDKP.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LRSDKP Tahun 2025 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/2023>. Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

NKO adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKK di dalam satu Sasaran Kegiatan (SK). Status capaian SK yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau/biru (buruk/sedang/baik/istimewa) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NKO perlu diperhatikan bobot masing-masing IKK terhadap SK tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKK sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Sistem Pembobotan Atas Tingkat Validasi IKK

No	Validitas IKK	Bobot
1	Outcome	0,1
2	Output Kendali Tinggi	0,2
3	Output Kendali Rendah	0,3

Tingkat validitas diatas memiliki bobot yang berbeda didasarkan oleh karakter indikator kinerja, sebagai berikut :

1. Validitas Outcome yaitu hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik dalam jangka pendek, menengah atau Panjang;
2. Validitas Output Kendali Tinggi yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;
3. Validitas Output Kendali Rendah yaitu hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator

Tabel 12. Nilai Indeks Status Capaian NPSS

Warna	Keterangan	Nilai
	Istimewa	110 - 120
	Baik	90 - < 110
	Cukup	70 - < 90
	Kurang	50 - < 70
	Sangat Kurang	< 50
	Belum ada Penilaian	

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NKO sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 13. Standar Status Kinerja NKO

KLASIFIKASI			STATUS KINERJA (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X<50%	X>50%	X>50% atau X<50%	Sangat Kurang
X=50% - < 70%	X=50% - > 70%	-	Kurang
X=70% - < 90%	X=70% - > 90%	-	Cukup
X=90% - < 120%	X=90% - > 120%	X=100%	Baik
X≥110%	X≤120%	-	istimewa

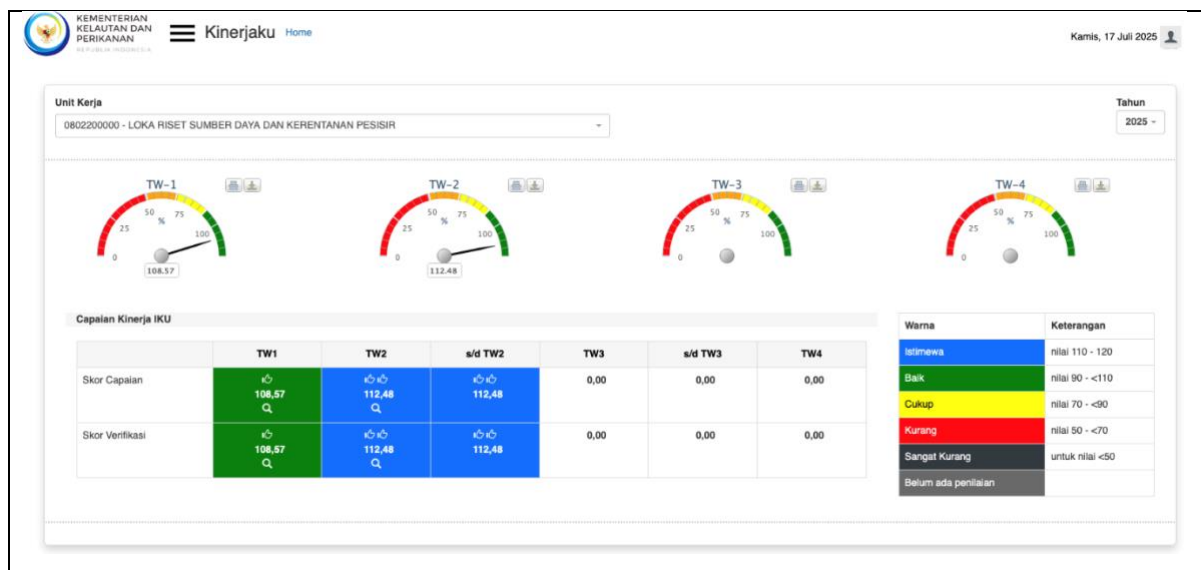


Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximixe adalah semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2025 sebesar 112,48. sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 5. Capaian Kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan II tahun 2025 ini, menunjukkan bahwa 5 IKK telah terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 3 IKK yang capainnya melebihi target yang telah ditetapkan.



3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 dapat tercapai.

LRSDKP pada triwulan II tahun 2025 menjalankan 1 (Satu) Sasaran Kegiatan dengan 11 IKK, dengan capaian secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 14. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025	TARGET TW II 2025	CAPAIAN 2024	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	85	85	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	84	97,92	116,57
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	65	92,27	120
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	-
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	80	100	120



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025	TARGET TW II 2025	CAPAIAN 2024	%
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	-
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	-
		10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	-
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan 1

Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan LRSDKP

Sasaran kegiatan “Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan LRSDKP” didukung oleh 11 (Sebelas) indikator kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dan diukur keberhasilannya sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 1

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada 1 oktober 2024 s.d 31 Maret 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d triwulan II tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LRSDKP yang menjadi obyek pengawasan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 85% setiap triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1

IKK 1 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%)											
Realisasi Triwulan II 2020 - 2024					2025				% Kenaikan 2024-2025	Reviu Renstra LRSDKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi	% Capaian		Target 2025	% Capaian terhadap Renstra
-	100	100	75	82	85	85	85	100	3	85	100,00

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP telah tercapai sebesar 85 dari target 85 atau tercapai 100% pada triwulan II ini. Dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2021, 2022, mengalami penurunan sebesar 15% karena adanya perbedaan cara pengukurannya, Dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dan 2024 mengalami kenaikan sebesar 10% dan 3%. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2025, capaian triwulan II tahun 2025 adalah 100%. LRSDKP Tidak ada Temuan Itjen pada tahun 2025 ini.

Capaian ini sesuai surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.4601/BPPSDM.1/HP.510/VII/2025 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2025 Lingkup BPPSDM KP Tanggal 14 Juli 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 16. Perbandingan capaian IKK 1 dengan Satker LPTK Wakatobi

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	85	85	100
LPTK WAKATOBI	85	85	100

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP merupakan keberhasilan atas pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang mempercepat tindak



lanjut hasil pengawasan antara lain komitmen pimpinan dalam percepatan penyelesaian temuan.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat-rapat penyelesaian tindak lanjut dengan Penanggungjawab Output IKK ini, berkoordinasi dengan Tim Setba terkait dengan percepatan Tindak lanjut temuan, melakukan penginputan data tindaklanjut ke aplikasi SIDAK, melakukan koordinasi sekaligus penyampaian dokumen tindak lanjut yang sudah di upload dalam aplikasi SIDAK.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar 0 dari pagu anggaran sebesar Rp850.000 Realisasi IKK ini masih sangat rendah pada Triwulan II. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)

IKPA merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, yaitu Revisi DIPA (10%), Devisiasi RPD (10%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (5%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan



penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 92. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan 2 dan Triwulan 4 atau semesteran dan untuk target Triwulan II sebesar 84. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

IKK 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP											
Realisasi Triwulan II 2020 - 2024					2025				% Kenaikan 2024- 2025	Reviw Renstra LRSDKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi	% Capaian		Target 2025	% Capaian terhadap Renstra
-	87,45	89,98	92,65	98,87	92	84	97,92	116,57	-1	92	107

Capaian IKK ini pada Triwulan II sebesar 97,92 dari target sebesar 84 dengan persentase capaian sebesar 116,57. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2024 mengalami penurunan -1, dan jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami kenaikan 11, 8 dan 6. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2025, capaian Triwulan II tahun 2025 telah mencapai 107%.

Capaian IKK ini sesuai Nota Dinas dari Sekretariat jenderal KKP (Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara) Nomor NOMOR 1725/SJ.2/RC.610/VII/2025 Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2025 Tanggal 09 Juli 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK sebesar 117,02% persentase capaian IKK ini lebih rendah -0,45% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 18. Perbandingan capaian IKK 2 dengan Satker LPTK

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP	84	97,92	116,57
LPTK	84	98,30	117,02

Faktor keberhasilan capaian IKK ini adalah tercapainya kinerja pelaksanaan anggaran secara maksimal atas implementasi kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tercapainya target IKPA berkat kerja keras para pemangku anggaran dan program perencanaan yang matang, senantiasa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah diberikan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah penyelenggaraan Workshop Pengelolaan Anggaran, pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan, bagian keuangan yang selalu tepat waktu melaksanakan UP dan begitu juga yang terkait dengan Kartu Kredit Pemerintah, tidak adanya revisi DIPA, pemutkhiran data halaman III DIPA, peningkatan penyerapan anggaran, dan penyelesaian tagihan.

Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada beberapa indikator seperti Realisasi Anggaran, halaman III DIPA, dan capaian Output, Langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan nilai IKPA ke depan antara lain:

- Memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
- Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN.
- Meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.

- d. Teliti dalam memproses dokumen pembayaran, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening penerima. Jika terdapat retur SP2D berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaian max 7 hari kerja.
- e. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administrative penyesuaian halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan; agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal.
- f. Selektif dalam revisi DIPA kategori pagu tetap, batasan frekuensi revisi 1x setiap triwulan.
- g. Disiplin menyelesaikan tagihan kontraktual paling lambat 17 hari kerja setelah BAST/BAPP dan Teliti dalam mengisi uraian SPM (terutama informasi tanggal BAST/BAPP).
- h. Memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif;
- i. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar 0 dari pagu anggaran sebesar Rp1.360.000. Realisasi IKK ini masih sangat rendah pada Triwulan II. Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 3

Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat



akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" yang tertinggi, yaitu kategori "AA".

Nilai PM SAKIP LRSDKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 81. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan 4 atau Tahunan. Untuk Penilaian Mandiri SAKIP telah dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 13 juni dengan nilai capaian sebesar 83.50, hal ini sesuai dengan berita acara hasil Penilaian SAKIP Tahun 2025 UPT BPPSDMKP 2025.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)

Nilai kinerja perencanaan anggaran (NKPA) adalah Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

- a) Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- b) Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku

Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

- c) Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah e) Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
- Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - Kurang, apabila NKA >50 - 60;
 - Sangat Kurang, apabila ≤ 50 .

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 71,5. Capaian IKK ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2025. Sampai triwulan II ini progres capaian IKK ini masih kosong (0) seperti yang tertera pada aplikasi smartkemenkeu.

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Sater

[Download Excel](#)

Tampilkan: 10 entri Car:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	002.12.403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	0,00	0,00	0,00	0,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 5

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang

digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari 4 (empat) dimensi penilaian yaitu kualifikasi dengan bobot maksimal 25, kompetensi dengan bobot maksimal 40, kinerja dengan bobot maksimal 30 dan disiplin dengan bobot maksimal 5.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 82. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan II dan Triwulan IV atau Semesteran. Untuk target Triwulan II Adalah sebesar 65 dan terealisasi sebesar 92,27 dengan persentase capaian sebesar 120%.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5

IKK 5 Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)											
Realisasi Triwulan II 2020 - 2024					2025				% Kenaikan 2024- 2025	Reviw Renstra LRSDKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi	% Capaian		Target 2025	% Capaian terhadap Renstra
-	78,85	78,56	82,18	87,54	82	65	92,27	120	3	82	112,52

Indeks Profesional ASN satker LRSDKP Triwulan II ini telah mencapai target yang ditetapkan yakni 92,27 dengan prosentase capaian sebesar 120%. Capaian ini diperoleh dengan dukungan masing-masing komponen sebagai berikut: Kualifikasi pendidikan 22.73, Kompetensi 37.39, Kinerja 28.64, dan Disiplin Pegawai 5.

Jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 terdapat kenaikan capaian sebesar 13,42%, 13,71%, 10,09% dan 4,73%. IKK ini pada tahun 2020 Pengukurannya pada akhir tahun sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian semesteran tahun-tahun berikutnya, Dan jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2025, capaian Triwulan II tahun 2025 telah mencapai sebesar 112,52%.



Capaian IKK ini sesuai dengan Surat penyampaian dari sekretariat BPPSDM Nomor B.4593/BPPSDM.1/KP.720/VII/2025 Tentang Capaian IP ASN lingkup BPPSDM Semester I Tahun 2025 tanggal 12 Juli 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini lebih Tinggi yakni sebesar 20,10% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan capaian IKK 5 dengan Satker LPTK Wakatobi

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	65	92,27	120
LPTK WAKATOBI	79	86,82	109,90

Faktor pendukung keberhasilan capaian IKK ini adalah terdatanya kualifikasi Pendidikan pegawai secara menyeluruh, meningkatnya kompetensi pegawai melalui diklat jabatan fungsional, pendidikan dan pelatihan, serta seminar baik secara daring maupun luring, nilai kinerja satuan kerja dan pegawai yang baik serta tercatatnya pengawasan dan pemantauan disiplin ASN, keaktifan pegawai dan operator dalam pemutakhiran data.

Optimalisasi Nilai IP ASN, membutuhkan dukungan dari satuan kerja dan juga keaktifan dari masing-masing pegawai. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk optimalisasi nilai IP ASN adalah sebagai berikut:

- o Melakukan komunikasi efektif kepada seluruh ASN untuk menghimbau setiap pegawai terhadap kewajiban keikutsertaan peningkatan kompetensi 20 JP/tahun
- o Dukungan pimpinan dan satuan kerja untuk apabila memungkinkan menyelenggarakan pelatihan atau seminar secara internal, dan
- o peran aktif pegawai serta pengelola kepegawaian untuk mendokumentasi bukti keikutsertaan pelatihan masing-masing pegawai pada sistem yang tersedia.

Kegiatan yang mendukung capaian IKK antara lain:

1. Pengembangan kompetensi pegawai, yaitu: tugas dan izin belajar sebagai pendukung nilai kualifikasi pegawai. Selain itu keikutsertaan dalam pelatihan dan Pendidikan dapat mendukung nilai kompetensi pegawai.
2. Pengelolaan sistem manajemen pegawai (E-pegawai/SIMPEG), penilaian IP ASN yang dilakukan dilingkup KKP terintegrasi dalam aplikasi e-pegawai ini. Sehingga pengelolaan aplikasi e-pegawai yang optimal sangat berpengaruh terhadap validasi nilai IP ASN satuan kerja.
3. Pendampingan proses pengisian dan penilaian prestasi kerja pegawai (PPKP) dan pengelolaan aplikasi PPKP dalam kinerja.bkn.go.id. Salah satu indikator IP ASN merupakan hasil penilaian PPKP yang tercantum dalam nilai kinerja.
4. Pengawasan dan pemantauan kepatuhan disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pembiayaan dan pengadaan pelatihan secara internal pada satuan kerja.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar 0 dari pagu anggaran sebesar Rp.2.380.00, Realisasi IKK ini masih sangat rendah pada Triwulan II Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 6

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)

Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan.

Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%)
 - a. penciptaan arsip (25%),
 - b. penggunaan arsip (25%),
 - c. pemeliharaan arsip (25%),
 - d. penyusutan arsip (25%).
2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%)
 - a. sumber daya manusia kearsipan (50%),
 - b. prasarana dan sarana (50%)

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 80. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan 4 atau Tahunan, penilaian kearsipan ini direncanakan pada bulan juli.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 7

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai



pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 80% setiap triwulannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7

IKK 7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)											
Realisasi Triwulan II 2020 - 2025					2025				% Kenaikan 2024- 2025	Reviu Renstra LRSDKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi	% Capaian		Target 2025	% Capaian terhadap Renstra
-	-	-	-	-	80	80	100	120	-	80	120,00

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP telah mencapai target yaitu 100 (120%) dari target 80. Jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2025-2029, capaian Triwulan II tahun 2025 adalah 120%. IKK ini merupakan IKK baru pada tahun 2025 ini jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Capaian ini sesuai surat Sekertaris BPPSDMKP Nomor B.4633/BPPSDM.1/PL.410/VII/2025 Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2025 Tanggal 15 Juli 2025.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK persentase capaian IKK ini sama yakni 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah:

Tabel 22. Perbandingan capaian IKK 7 dengan Satker LPTK Wakatobi

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	80	100	120
LPTK WAKATOBI	80	100	120

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP disebabkan oleh adanya ketaatan dari operator SIRUP dan juga komitmen dari PPK yang selalu memberikan dukungan dan informasi-informasi update yang berkaitan dengan perkembangan pengisian aplikasi SIRUP.

Upaya-upaya dalam rangka pengawalan pencapaian indikator ini misalnya dengan melakukan rapat-rapat dan koordinasi terkait dengan update pengisian aplikasi SIRUP.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar 0 dari pagu anggaran sebesar Rp1.700.000, Realisasi IKK sampai dengan Triwulan II ini makin sangat kecil Jika dibandingkan dengan persentase capaian IKK ini sebesar 120% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 120%.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 8

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satuan kerja diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 80. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan 4 atau Tahunan.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 9 **Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)**

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40; Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 2,5; Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar 70. Capaian kinerja IKK ini akan diukur pada Triwulan 4 atau Tahunan. Untuk progress sampai dengan triwulan II ini masih pada tahap persiapan dan penilaian akan dilaksanakan pada bulan September.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 10 **Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah)**

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan



Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum dalam pengelolaan PNBP ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP
- b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP
- c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di KKP
- d. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir target IKK ini ditetapkan sebesar Rp49.426.000,- Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada Triwulan IV tahun 2025 dan untuk progres sampai dengan Triwulan II ini adalah sebesar Rp257.532 atau sebesar (0,52%) sesuai dengan surat dari sekertaris BPPSDMKP nomor B.4602/BPPSDM.1/KU.340/VII/2025 tentang Laporan Final Capaian Kinerja PNBP Triwulan II Tahun 2025 lingkup BPPSDMKP tanggal 14 juli 2025.

Indikator Sasaran Kinerja Kegiatan 11

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)

Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%) terdiri dari 6 buah layanan yang menjadi target tahun 2025 ini yakni: Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Pengukuran IKU ini dilakukan setiap Triwulanan dengan polarisasi *maximize*.



Capaian IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP ini adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11

IKK 11 Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)											
Realisasi Triwulan II 2020 - 2024					2025				% Kenaikan 2024- 2025	Reviw Renstra LRSDKP 2025-2029	
2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target TW II	Realisasi	% Capaian		Target 2025	% Capaian terhadap Renstra
-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100,00

IKU Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100% dari target 100% yang berupa 6 laporan layanan yang menjadi target pada tahun 2025. jika diukur terhadap target Renstra LRSDKP Tahun 2025-2029, capaian Triwulan II tahun 2025 ini telah mencapai 100%.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian Satker LPTK Wakatobi persentase capaian IKK ini sama yakni sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan Capaian IKK 11 dengan Satker LPTK Wakatobi

Satker	Target	Realisasi	%
LRSDKP BUNGUS	100	100	100
LPTK WAKATOBI	100	100	100

Keberhasilan atas pencapaian IKK ini disebabkan oleh :

1. Komunikasi yang baik dan rutin dengan Penanggungjawab Layanan;
2. Pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada ROK yang telah ditetapkan.
3. Monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini.
4. Komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.



Tabel 25. Rincian Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11

Layanan Dukungan	Target TW II 2025	Realisasi TW II 2025	% Capaian
Layanan BMN	1	1	100%
Layanan Hubungan Masyarakat, Data dan informasi	1	1	100%
Layanan Perkantoran	1	1	100%
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	100%
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100%
Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	100%
Total	6	6	100%

Keberhasilan atas pencapaian IKK Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP ini disebabkan oleh terlaksananya seluruh kegiatan dukungan manajemen internal di LRSDKP pada Triwulan II Tahun 2025 serta Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing penanggungjawab layanan ini serta adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.

Kegiatan pendukung yang menunjang tercapainya IKK ini adalah melaksanakan Kegiatan Tata Laksana diantaranya pengelolaan kegiatan BMN mulai dari peroleh sampai ke penghapusan/pemindahtanganan dan penyusunan RKBMN, Kegiatan Operasional Perkantoran yang terdiri dari pelayanan, pengiriman, penyediaan, pemeliharaan dan sewa mesin yang meliputi perencanaan, pendokumentasian (geotagging), pencatatan dan pelayanan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan. Pada kegiatan pengadaan barang dan jasa secara rutin melakukan revisi maupun reviu terhadap Rencana Kegiatan Pengadaan yang dicatat di SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) setiap awal bulan, sedangkan kegiatan pengelolaan kearsipan telah dilaksanakan penanganan surat yang cepat dan tepat dengan menerapkan sistem aplikasi yang terintegrasi di setiap pengelola/bagian/staf persuratan bahkan hingga pejabat.

Realisasi anggaran untuk IKK ini adalah sebesar Rp 1.722.199.327 dari pagu anggaran sebesar Rp4.4419.189 atau (39%), Realisasi IKK ini sudah sesuai target bahkan sudah melebihi target realisasi anggaran pada triwula II ini. Jika dibandingkan



dengan persentase capaian IKK ini sebesar 100% maka terdapat efisiensi anggaran sebesar 61,03%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Realisasi Anggaran sebesar Rp1.722.464.277 (29,30%) dengan pagu anggaran sebesar Rp5.878.730.000,- Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 26. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	1.998.730.000	3.880.000.000	0	5.878.730.000
	Realisasi	813.666.317	908.797.960	-	1.722.464.277
	%	40,71%	23,42%	-	29,30%

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 juni 2025

Jika Pagu blokir sebesar Rp1.441.826.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 38,82%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.

Kinerja anggaran per Sasaran Kegiatan dan per IKK dapat diketahui dari capaian realisasi anggaran setiap Sasaran Kegiatan dan IKK. Capaian realisasi anggaran per IKK dan per Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi anggaran Per IKK Triwulan II Tahun 2025 (setelah blokir efisiensi)



Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	850.000	0	0
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	1.360.000	0	0
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	2.040.000	0	0
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	1.700.000	0	0
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	2.380.000	0	0
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	479.000	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	1.700.000	0	0
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	2.380.000	0	0
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	916..000	0	0
10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	3.910.000	450.000	11,51
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	4.419.189.000	1.722.199.327	38,97
TOTAL		4.436.904.000	1.722.464.277	38,82

Tabel 28. Realisasi anggaran Per IKK Triwulan II Tahun 2025 (sebelum blokir efisiensi)

Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	4.080.000	0	0
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	13.084.000	0	0
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	25.000.000	0	0
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	25.000.000	0	0
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	10.000.000	0	0



Indikator Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	7.000.000	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	7.836.000	0	0
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	10.000.000	0	0
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	14.000.000	0	0
10	Nilai PNBP LRSDKP (Rupiah)	64.000.000	450.000	0,7
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	5.698.730.000	1.722.199.327	30,22
TOTAL		5.878.730.000	1.722.464.277	29,30

3.4 EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa evaluasi kinerja anggaran terdiri atas evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, evaluasi kinerja anggaran atas aspek manfaat dan evaluasi kinerja atas aspek konteks. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilaksanakan untuk kinerja anggaran tingkat eselon I/program dana tingkat satuan kerja/kegiatan. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.



Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Nilai efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 (setelah blokir efisiensi)

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP %	85	85	100	850.000	0	0	100
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	97,92	116,57	1.360.000	0	0	116,57
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	2.040.000	0	0	0
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	1.700.000	0	0	0
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	92,27	120	2.380.000	0	0	120
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	479.000	0	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	100	120	1.700.000	0	0	120
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	2.380.000	0	0	00
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	916..000	0	0	0
10	Nilai PNBK LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	3.910.000	450.000	11,51	0
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan	100	100	100	4.419.189.000	1.722.199.327	38,97	61,03



Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)								
				112,48	4.436.904.000	1.722.464.277	38,82	73,66

Tabel 30. Perhitungan Efisiensi Anggaran Triwulan II Ta. 2025 (sebelum blokir efisiensi)

Indikator Kinerja		Target IK	Realisasi IK	%	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi %
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	85	100	4.080.000	0	0	20
2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	97,92	116,57	13.084.000	0	0	0,76
3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	25.000.000	0	0	0,76
4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	25.000.000	0	0	20
5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	92,27	120	10.000.000	0	0	0
6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	7.000.000	0	0	0
7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	100	120	7.836.000	0	0	120
8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	10.000.000	0	0	00
9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	14.000.000	0	0	0
10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	64.000.000	450.000	11,51	0
11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	5.698.730.000	1.722.199.327	38,97	85,23
				112,48	5.878.730.000	1.722.464.277	29,30	83,18

Berdasarkan tabel diatas, efisiensi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 73,66%. Kondisi efisiensi dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar 38,82% dengan capaian

tingkat output kegiatan sebesar 112,48%. Terdapat 3 KK dari 5 KK dengan capaian diatas 110%, yaitu: IKK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%), target Triwulan II sebesar 80 dan terealisasi sebesar 100 sehingga prosentase capaian sebesar 120%, IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai) dengan target sebesar 84 dan terealisasi sebesar 97,92 sehingga prosentase capaian sebesar 116,57% dan IKK Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks) dengan target sbesar 65 dan terealisasi sebesar 92,27 sehingga prosentase capaian sebesar 120%,

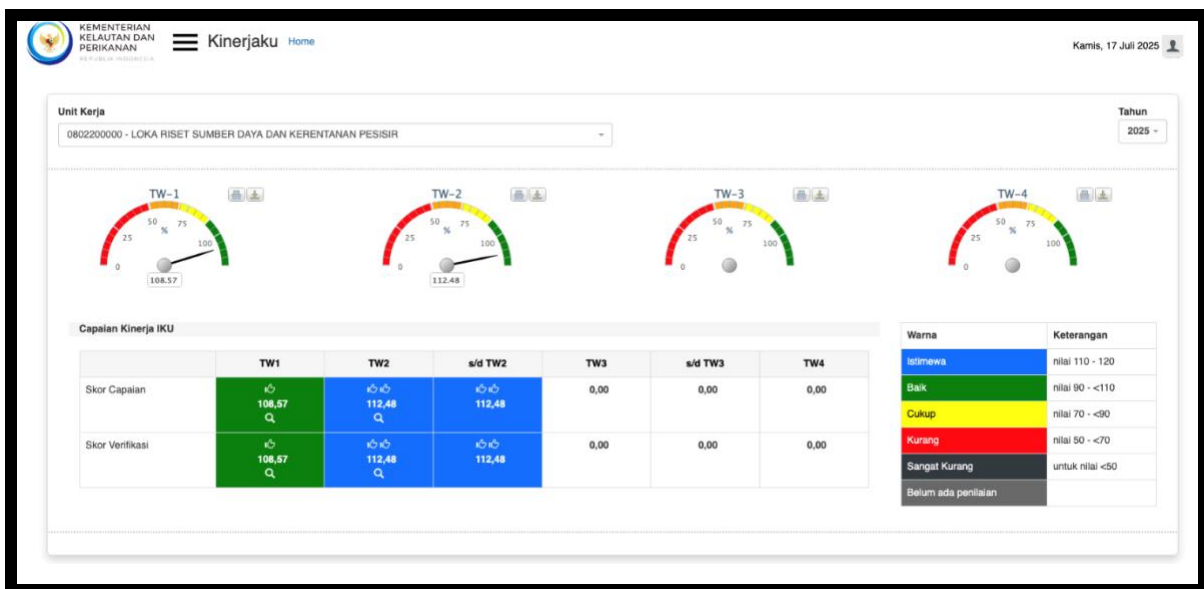
Efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan II tahun 2025 cukup bagus seperti yang tersaji pada bahan diatas sedangkan untuk Efisiensi Sumber Daya Manuasi di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan pesisir pada Triwulan II tahun 2025 masih terbilang juga cukup efektif hal ini terbukti dengan adanya pergeseran atau perpindahan 4 orang pegawai LRSDKP di tahun ini ke instansi lain diantaranya, Guntur adi ke BP3 Tegal, Try Altanto dan Ilham ke BPSPL Padang dan Wisnu Arya Gemilang diperbantukan ke Puslat, adanya perpindahan ini tidak mengurangi capaian kegiatan atau capaian IKK yang menjadi target dari LRSDKP pada Triwulan II tahun 2025.

IV. PENUTUP

4.1 CAPAIAN KINERJA UTAMA

Pada tahun 2025, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 1 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Kegiatan. Selama Triwulan II tahun 2025, dari 5 IKK yang memiliki target, semuanya telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan terdapat 2 IKK yang capaiannya melebihi target yang persentase capaiannya 120 (istimewa).

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang terintegrasi di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2025 sebesar 112,48, dan Data dukung capaian masing-masing IKK telah diupload pada link bit.ly/DADUK_IKUTW2. Berikut dashboard kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2025.



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRSDKP Triwulan II Tahun 2025



Rincian Target dan Realisasi IKK LRSDKP Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Target dan Realisasi IKU LRSDKP Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TA. 2025	TARGET TW II 2025	CAPAIAN 2024	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85	85	85	100
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92	84	97,92	116,57
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81	-	-	-
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5	-	-	-
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82	65	92,27	120
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LRSDKP (Nilai)	80	-	-	-
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80	80	100	120
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup LRSDKP (%)	80	-	-	-
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70	-	-	-
		10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000	-	-	-
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100	100	100	100

Berdasarkan rekapitulasi data OMSPAN sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Realisasi Anggaran sebesar Rp1.722.464.277 (29,30%) dengan pagu anggaran sebesar Rp5.878.730.000, Jika Pagu blokir sebesar Rp1.441.826.000,- tidak diperhitungkan maka persentase realisasinya menjadi 38,82%. Secara umum kinerja LRSDKP sampai



dengan Triwulan II Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Penyampaian Data dukung IKK sering mengalami keterlambatan sehingga berpotensi untuk mengalami kemunduran dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.
2. Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, sering diabaikan sehingga kemungkinan tidak tercapai target IKK ini cukup besar.

Terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring terhadap Penyampaian data dukung data capaian sebelum proses pengukuran IKK tiap triwulanan.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksana IKK ini secara berkala/triwulanan, sehingga progres IKK ini dapat terlihat sebelum akhir tahun.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja LRSDKP dan juga berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN

PK LRSDKP 2025

	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287 LAMAR www.kkp.go.id SUREL bpasdm@kkp.go.id
	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Rizki Anggoro Adi Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Selanjutnya disebut Pihak Kesatu Nama : Rudi Alek Wahyudin Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 30 Januari 2025	
Pihak Kedua Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan  Rudi Alek Wahyudin	Pihak Kesatu Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  Rizki Anggoro Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LRSDKP (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP LRSDKP (Nilai)	81
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LRSDKP (Nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP (Indeks)	82
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPSDM (Nilai)	80
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP LRSDKP (%)	80
		8	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP (%)	80
		9	Keterbukaan Informasi Publik LRSDKP (Nilai)	70
		10	Nilai PNPB LRSDKP (Rupiah)	49.426.000
		11	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lainnya di LRSDKP (%)	100

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	5.878.730.000
Total Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Tahun 2025		5.878.730.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Rudi Alek Wahyudin ✓

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi